



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

Surat Keterangan Kewarisan (Tanah dan Bangunan)

No. SK :

Persyaratan

- 1) Surat Keterangan Pengakuam Ahli Waris
- 2) Surat Pernyataan para ahli waris
- 3) Foto copy KTP dan KK pemohon
- 4) Foto copy SPPT beserta aslinya
- 5) Obyek peninggalan
- 6) Foto copy letter C yang telah dilegalisir Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pemohon menyerahkan berkas yang telah di tanda tangani oleh seluruh ahli waris dan Lurah / kepala desa ke petugas Pelayanan Dilengkapi dengan bukti pendukung, Surat kematian, kk dan KTP dari masing – masing ahli waris
- 2) Petugas Pelayanan melakukan verifikasi dan memvalidasi berkas
- 3) Berdasar registrasi,bukti dan pengakuan dari ahli waris, Camat menerbitkan Surat Keterangan Kewarisan
- 4) Petugas menyerahkan surat/dokumen keterangan waris ke pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit (Bila Pimpinan ada ditempat, kalau pimpinan Dinas luar bisa ditinggal dan nanti pemohon dihubungi via telpon bila berkas sudah ditanda tangani oleh pimpinan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT KETERANGAN KEWARISAN (TANAH DAN BANGUNAN)



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

Pengaduan Layanan

Telp. 08113656171 ; Kantor Kecamatan Lumajang

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316

Website : www.lumajangkab.go.id